

Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi Publik

- Pemohon mengisi formulir pengajuan keberatan atas permintaan informasi publik.
- Petugas PPID Disporapar Kota Samarinda menverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan atas permintaan informasi publik.
- Petugas PPID meregistrasi pengajuan keberatan atas permintaan informasi publik dengan memberikan tanda bukti keberatan.
- Pengajuan keberatan atas permintaan informasi publik ditujukan kepada atasan PPID Disporapar Kota Samarinda.
- Atasan PPID memberi tanggapan kepada pemohon paling lambat 30 hari kerja sejak diregistrasi pengajuan keberatan atas permintaan informasi publik.
- Jika pemohon puas dengan tanggapan atas keberatan, maka pelayanan informasi publik selesai.
- Jika pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan, maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan, dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi.

